



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/I/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada konsideren huruf a, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Keputusan KPU Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : - Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah ;
2. Tim Pelaksanaan ;
3. Tim Pendamping ; dan
4. Tim Quick Wins/PMPRB.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin ;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Banjarmasin;

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin ;
2. Mengkoordinasi, memberikan asisten, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi ;
3. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur, bertugas :
 - a. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor ;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas assessor ;
 - c. Melakukan panel ;
 - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor, bertugas :
 - a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya ;
 - b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya ;
 - c. Melakukan Panel bersama inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,**

ttd

GUSTI MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJARMASIN
 NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/I/2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	H.Gusti Makmur, Lc.M,.Fil.I	Ketua KPU	Pengarah
2	Khairunnizan, S.Sos	Anggota	Pengarah
3	Heriwijaya, S.Pi, SH,.MH	Anggota	Pengarah
4	M. Syafruddin Akbar, S.Ag	Anggota	Pengarah
5	Rahmiyati Wahdah, S.Pd	Anggota	Pengarah
6	Husni Thamrin, S.Sos, M.IP	Sekretaris	Pelaksana
7	H. M. Zar'an, SE	Kasubbag Program dan Data	Pelaksana
8	Novita Febriyanti, SH	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pelaksana
9	Muliadi Rahman, SH	Kasubbag Hukum	Pelaksana
10	Roby Marendra, SE	Kasubbag KUL	Pelaksana
11	Amanda Reziki Briana, S.Sos	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB
12	M. Fauzan Akbari, S.Sos	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB
13	Willyawati Fahriani, S.Sos	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB
16	Indah Mayasari, S.Kom	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB
17	Muhammad Rizal, SE	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB
18	Karlinah, S.Pd	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB
19	Zulfian Rizaldi, A.Md	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB
20	Siwi Seminarsih	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB
21	Rachmadi	Staf	Pendamping dan Quick Wins/PMPRB

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJARMASIN,**

ttd

GUSTI MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANJARMASIN
 Kepala Sub Bagian Hukum,



Muliadi Rahman